



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 59/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Sml tanggal 23 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN.Sml tanggal 23 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] bersalah melakukan Tindak Pidana Kesatu ***“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk”*** dan Kedua ***“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya”*** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 LN Nomor 78 Tahun 1951 dan Pasal 212 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6(enam)**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN.Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan pada Cabang Rutan Saumlaki;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- berupa 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 68 cm dengan pegangan terbuat dari plastic berwarna hitam yang dibungkus dengan sarung yang terbuat dari selang plastic biru dengan ukuran 57 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan mohon segera putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 WIT, bertempat di belakang Pustu Sofyanin Desa Sofyanin, Kecamatan Yaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN.Sml



Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika saksi/korban [REDACTED] yang merupakan anggota kepolisian dengan jabatan Bhabinkamtibmas di desa Sofyanin sedang melakukan pemantauan didaerah tersebut dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi [REDACTED], kemudian pada sekitar pukul 18.30 WIT saksi/korban melihat [REDACTED] [REDACTED] sementara sedang ribut – ribut didepan rumah Saudara [REDACTED] dan pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk (dalam pengaruh alkohol);
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi/korban sebagai aparat keamanan bermaksud menegur terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pulang kerumahnya, namun dengan nada keras terdakwa menjawab “*barang kenapa*” dan perkataan tersebut berulang kali terdakwa katakana, sambil tangan kanannya seperti memegang sesuatu pada bagian pinggangnya, namun saksi/korban terus mengarahkan terdakwa untuk pulang dan akhirnya terdakwa pun berjalan pulang;
- Sekitar satu jam kemudian ketika saksi/korban berada di Pustu Sofyanin masih dengan baju seragam kepolisian, ketika saksi/korban hendak mencabut kunci motornya tiba – tiba terdakwa mencabut sebilah parang dan mengayunkan parang tersebut kearah leher bagian kiri saksi/korban, namun saksi/korban sempat menghindar sehingga tebasan tersebut mengenai motor dinas yang saksi/korban miliki dan menyebabkan goresan pada bagian motor tersebut, setelah kejadian tersebut terdakwa kemudian lari meninggalkan tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 LN Nomor 78 Tahun 1951;

D A N

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 WIT, bertempat di belakang Pustu Sofyanin Desa Sofyanin, Kecamatan Yaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang – undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika saksi/korban [REDACTED] yang merupakan anggota kepolisian dengan jabatan Bhabinkamtibmas di desa Sofyanin sedang melakukan pemantauan didaerah tersebut dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi [REDACTED], kemudian pada sekitar pukul 18.30 WIT saksi/korban melihat [REDACTED] [REDACTED] sementara sedang ribut – ribut didepan rumah Saudara [REDACTED] dan pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk (dalam pengaruh alkohol);
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi/korban sebagai aparat keamanan bermaksud menegur terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pulang kerumahnya, namun dengan nada keras terdakwa menjawab "*barang kenapa*" dan perkataan tersebut berulang kali terdakwa katakan, sambil

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN.Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya seperti memegang sesuatu pada bagian pinggangnya, namun saksi/korban terus mengarahkan terdakwa untuk pulang dan akhirnya terdakwa pun berjalan pulang;

- Sekitar satu jam kemudian ketika saksi/korban berada di Pustu Sofyanin masih dengan baju seragam kepolisian, ketika saksi/korban hendak mencabut kunci motornya tiba-tiba terdakwa mencabut sebilah parang dan mengayunkan parang tersebut ke arah leher bagian kiri saksi/korban, namun saksi/korban sempat menghindar sehingga tebasan tersebut mengenai motor dinas yang saksi/korban miliki dan menyebabkan goresan pada bagian motor tersebut, setelah kejadian tersebut terdakwa kemudian lari meninggalkan tempat kejadian;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Saumlaki;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar Pukul 19.30 WIT yang bertempat di Desa Sofyanin Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Terdakwa telah ditangkap karena telah mengancam Saksi dengan membawa 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 68 cm dengan pegangan terbuat dari plastic berwarna hitam yang dibungkus dengan sarung yang terbuat dari selang plastic biru dengan ukuran 57 cm;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN.Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sedang melaksanakan tugasnya sebagai seorang petugas Bhabinkamtibmas di Desa Binaannya yaitu Desa Sofyanin dengan mengenakan pakaian dinas dengan melakukan pemantauan menggunakan kendaraan (sepedamotor) dinas serta membonceng masyarakat setempat yang bernama Saksi Andre Junanto;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 18.30 WIT, Saksi melihat Terdakwa sedang ribut-ribut di depan rumah saudara Samuel Weleurat dan yang bersangkutan saat itu dalam keadaan mabuk (dalam pengaruh alkohol/sopi/miras tradisional);
- Bahwa selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwa dan menegurnya karena saat itu di rumah Saudara ██████████ yang berhadapan dengan rumah saudara ██████████ sedang ada ibadah, dan meminta Terdakwa untuk segera pulang;
- Bahwa atas teguran Saksi, dengan nada keras Terdakwa menjawab “*barang kenapa*” dan perkataan tersebut berulang kali Terdakwa katakan, sambil tangan kanannya seperti memegang sesuatu pada bagian pinggangnya, namun karena Saksi terus mengarahkannya pulang, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih sekitar satu jam yakni sekitar Pukul 19.30 WIT, ketika Saksi sampai di Pustu Desa Sofyanin masih dengan menggunakan pakaian dinas, tiba-tiba ada orang yang berjalan dengan tergesa dari arah samping kiri Pustu menghampiri Saksi yang ternyata adalah Terdakwa, dan tangan kanannya mencabut parang dari sarungnya yang di pegang dengan tangan kiri dan mengayunkan parang itu kearah leher bagian kiri Saksi, namun Saksi sempat menghindari sehingga tebasan tersebut mengenai motor dinas Saksi yakni bagian pipi kiri sepedamotor yang menyebabkan bekas goresan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN.Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi hendak mengambil batu untuk menghalau Terdakwa, namun Terdakwa telah berlari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar;
- Bahwa atas parang yang dipergunakan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar Pukul 19.30 WIT yang bertempat di Desa Sofyanin Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Terdakwa telah ditangkap karena telah mengancam Saksi [REDACTED] dengan membawa 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 68 cm dengan pegangan terbuat dari plastic berwarna hitam yang dibungkus dengan sarung yang terbuat dari selang plastic biru dengan ukuran 57 cm;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi [REDACTED], posisi Saksi sementara berdiri di bagian belakang korban dengan jarak kurang lebih 2(dua) meter, sedangkan jarak Saksi dengan Terdakwa kurang lebih 4(empat) meter;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi [REDACTED] dengan cara awalnya posisi Saksi [REDACTED] sementara berjalan dan hendak masuk ke dalam dapur Pusku, bersamaan dengan itu Saksi melihat posisi Terdakwa sementara berlari menuju Saksi [REDACTED] [REDACTED] sambil Terdakwa memegang parang dengan menggunakan tangan kanannya diatas kepala dan ketika

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN.Sml



Terdakwa mendekati Saksi [REDACTED] dengan jarak kurang lebih 2(dua) meter, Terdakwa mengayunkan tangan kanan bersamaan dengan parang dan memotong Saksi [REDACTED] sebanyak 1(satu) kali namun parang tersebut tidak mengenai Saksi [REDACTED] karena sempat menghindar mundur sehingga parang tersebut mengenai sepeda motor dinas milik Saksi [REDACTED], setelah itu Terdakwa langsung lari;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi tidak berbuat apa-apa hanya berjalan mundur karena saat itu Saksi sementara memegang anaknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena keadaan mabuk dan sudah di kuasai Alkohol, dan setuju Saksi selama ini antara Terdakwa maupun Saksi [REDACTED] tidak ada kesalahpahaman;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar Pukul 19.30 WIT yang bertempat di Desa Sofyanin Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Terdakwa telah ditangkap karena telah mengancam Saksi [REDACTED] dengan membawa 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 68 cm dengan pegangan terbuat dari plastic berwarna hitam yang dibungkus dengan sarung yang terbuat dari selang plastic biru dengan ukuran 57 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa sementara minum minuman beralkohol, lalu melakukan keributan dengan cara berteriak teriak di depan salah satu rumah yang baru selesai melaksanakan ibadah, kemudian Terdakwa melihat Saksi [REDACTED] datang ke kampung Sofyanin dengan menggunakan pakaian dinas dan langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan bahwa " pulang tidur sudah ";
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat berbatah mulut dengan Saksi [REDACTED] kemudian Terdakwa sempat menusuk korban dengan menggunakan gunting yang saat itu disisipkan/simpan di sak celana Terdakwa, namun tindakan Terdakwa tersebut tidak terlaksana;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dan mengambil 1(satu) buah parang panjang dan kembali lagi ke tempat kejadian;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan mendekati Saksi [REDACTED], setelah dekat Terdakwa langsung menebas/memotong korban tepatnya kearah bagian bahu korban, namun pada saat itu Saksi [REDACTED] langsung kaget dan menghindar sehingga tebasan parang tersebut tidak mengenai pada tubuh Saksi [REDACTED] namun mengenai sepeda motor milik Saksi [REDACTED], dan pada saat itu Saksi [REDACTED] hendak melempar Terdakwa dengan batu sehingga Terdakwa lari;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa emosi dengan tindakan korban yang telah menegur Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa parang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN.Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah parang dengan ukuran panjang 68 cm dengan pegangan terbuat dari plastic berwarna hitam yang dibungkus dengan sarung yang terbuat dari selang plastic biru dengan ukuran 57 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Para Saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar Pukul 19.30 WIT yang bertempat di Desa Sofyanin Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Terdakwa telah ditangkap karena telah mengancam Saksi [REDACTED] dengan membawa 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 68 cm dengan pegangan terbuat dari plastic berwarna hitam yang dibungkus dengan sarung yang terbuat dari selang plastic biru dengan ukuran 57 cm;
- Bahwa benar saat itu Saksi [REDACTED] sedang mengenakan pakaian dinas dan sepeda motor dinas Polri serta sedang melakukan pemantauan keamanan desa;
- Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa emosi dengan tindakan Saksi [REDACTED] [REDACTED] yang telah menegur Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk membawa parang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN.Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat kumulatif yaitu KESATU: melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948, dan KEDUA: melanggar Pasal 212 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat kumulatif, maka semua dakwaan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dengan lebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN.Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa [REDACTED]

[REDACTED];

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 2. Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang atau oleh suatu peraturan perundang-undangan dapat diperbolehkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar Pukul 19.30 WIT yang bertempat di Desa Sofyanin Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Terdakwa telah ditangkap karena telah mengancam Saksi [REDACTED]

[REDACTED] dengan membawa 1(satu) buah parang dengan ukuran panjang 68 cm dengan pegangan terbuat dari plastic berwarna hitam yang dibungkus dengan sarung yang terbuat dari selang plastic biru dengan ukuran 57 cm;

Menimbang, bahwa 1(satu) buah parang dengan ukuran panjang 68 cm dengan pegangan terbuat dari plastic berwarna hitam yang dibungkus dengan sarung yang terbuat dari selang plastic biru dengan ukuran 57 cm, setelah memperhatikan bentuknya adalah termasuk bagian dari senjata penikam atau penusuk yang mana oleh Undang-Undang a quo harus mendapatkan ijin untuk membawanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan telah membawa 1(satu) buah parang dengan ukuran panjang 68 cm dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN.Sml



pegangan terbuat dari plastic berwarna hitam yang dibungkus dengan sarung yang terbuat dari selang plastic biru dengan ukuran 57 cm tersebut tanpa disertai dengan ijin atau wewenang dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena 1(satu) buah parang dengan ukuran panjang 68 cm dengan pegangan terbuat dari plastic berwarna hitam yang dibungkus dengan sarung yang terbuat dari selang plastic biru dengan ukuran 57 cm adalah termasuk senjata penikam atau penusuk serta atas pisau tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin atau wewenang yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu kaidah hukum terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka "membawa" merupakan perbuatan yang mewakili (representative act) unsur ini, sehingga unsur yang akan dipertimbangkan adalah membawa senjata penikam/penusuk;

Menimbang, bahwa 1(satu) buah parang dengan ukuran panjang 68 cm dengan pegangan terbuat dari plastic berwarna hitam yang dibungkus dengan sarung yang terbuat dari selang plastic biru dengan ukuran 57 cm tersebut, setelah memperhatikan bentuk dan peruntukannya yang oleh Terdakwa



dipergunakan untuk mengancam Saksi [REDACTED] adalah senjata tajam dan merupakan salah satu jenis senjata penikam/penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti membawa senjata penikam/penusuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 212 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu;

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa [REDACTED];

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu unsur dengan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar Pukul 19.30 WIT yang bertempat di Desa Sofyanin Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Terdakwa telah ditangkap karena telah mengancam Saksi [REDACTED]

[REDACTED] dengan membawa 1(satu) buah parang dengan ukuran panjang 68 cm dengan pegangan terbuat dari plastic berwarna hitam yang dibungkus dengan sarung yang terbuat dari selang plastic biru dengan ukuran 57 cm;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengancam Saksi [REDACTED] dengan mempergunakan 1(satu) buah parang dengan cara mengayunkan parang tersebut ke arah leher Saksi [REDACTED], menurut Majelis Hakim adalah merupakan suatu perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu



pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu unsur melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah;

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan, Saksi [REDACTED] [REDACTED] adalah seorang Anggota Polri yang dalam UU Kepolisian merupakan Pegawai Negeri, yang sedang melakukan pemantauan keamanan dengan mengenakan seragam polri dan kendaraan dinas Polri, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kesatu dan Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1(satu) buah parang dengan ukuran panjang 68(enam puluh delapan) cm dengan pegangan terbuat dari plastic berwarna hitam yang dibungkus dengan sarung yang terbuat dari selang plastic biru dengan ukuran 57(lima puluh tujuh) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Pasal 212 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN.Sml



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk dan dengan kekerasan melawan pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah parang dengan ukuran panjang 68(enam puluh delapan) cm dengan pegangan terbuat dari plastic berwarna hitam yang dibungkus dengan sarung yang terbuat dari selang plastic biru dengan ukuran 57(lima puluh tujuh) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2018, oleh Golom Silitonga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Ikhsandiaji Yuris Firmansyah, S.H., M.Kn, dan Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal 5 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darius Bembuain Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Parsetyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat
dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ikhsandiaji Yuris Firmansyah, S.H., M.Kn.

Golom Silitonga, S.H., M.H..

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darius Bembuain

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)